



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.509, 2009

BKPM. Penanaman Modal. Pelaksanaan Pedoman.
Pencabutan.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
14. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
3. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

5. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
6. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/simpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi.
9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
10. Instansi pemerintah terkait adalah lembaga Pemerintah, provinsi maupun kabupaten/kota yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan nonperizinan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
11. Proyek adalah kegiatan penanaman modal oleh penanam modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha dari BKPM, PDPPM, atau PDKPM.

12. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
13. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal.
14. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yang selanjutnya disingkat KPPA, adalah izin untuk mendirikan kantor perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
15. Izin Usaha adalah izin yang dimiliki dan melekat pada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial, baik produksi barang maupun jasa, sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh perusahaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektor.
16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
17. Berita Acara Pemeriksaan proyek, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas fiskal penanaman modal, pengenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pengendalian pelaksanaan lainnya.
18. Pembatasan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
19. Pembekuan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan perusahaan untuk sementara waktu.
20. Pembekuan fasilitas fiskal penanaman modal adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya untuk menghentikan sementara waktu fasilitas fiskal penanaman modal.

21. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang tidak direalisasikan.
22. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang telah ada kegiatan nyata dan/atau Izin Usaha.
23. Pencabutan fasilitas fiskal penanaman modal adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya fasilitas fiskal penanaman modal.
24. Kegiatan nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan penanaman modal, baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.

- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 3

Setiap penanam modal berhak mendapatkan

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan;
- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Setiap penanam modal berkewajiban

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap penanam modal bertanggung jawab

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan cara

- a. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.
- b. pembinaan melalui :
 1. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 3. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- c. pengawasan melalui
 1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;

2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
3. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Pasal 7

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan secara berjenjang oleh
 - a. PDKPM terhadap seluruh kegiatan Penanaman Modal di kabupaten/kota;
 - b. PDPPM terhadap pembinaan Penanaman Modal yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
 - c. BKPM terhadap pembinaan Penanaman Modal yang tidak dapat dilaksanakan di tingkat provinsi; dan
 - d. Instansi teknis terkait terhadap permasalahan teknis kegiatan penanaman modal.
- (2) PDKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait.
- (3) PDPPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi daerah terkait.
- (4) BKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan koordinasi dengan PDPPM, PDKPM dan instansi terkait.
- (5) Instansi teknis dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melakukan koordinasi dengan BKPM, PDPPM dan PDKPM.

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh:

- a. PDKPM terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di kabupaten/kota;
 - b. PDPPM terhadap penanaman modal yang kegiatannya bersifat lintas kabupaten/kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintahan provinsi;
 - c. BKPM terhadap penggunaan fasilitas fiskal penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah;
 - d. instansi teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha.
- (2) PDKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi daerah terkait.
 - (3) PDPPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi daerah terkait.
 - (4) BKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan koordinasi dengan PDPPM, PDKPM, dan instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Dalam hal-hal tertentu BKPM dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal-hal tertentu PDPPM dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi
 - a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;
 - b. adanya permintaan dari perusahaan atau pemerintah daerah atau instansi terkait;
 - c. adanya pengaduan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kepala BKPM dapat melimpahkan wewenangnya kepada Gubernur atas pemantauan kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala BKPM.

Pasal 12

- (1) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan
 - a. BKPM pada tingkat pemerintah;
 - b. PDPPM pada tingkat provinsi;
 - c. PDKPM pada tingkat kabupaten/kota.
- (3) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat tugas dari instansi teknis terkait menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (4) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (5) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

BAB V

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang disampaikan kepada BKPM, PDPPM, dan PDKPM dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

- (2) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal diterbitkan.
- (3) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkala oleh perusahaan dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan/konstruksi wajib menyampaikan LKPM dengan Periode Laporan Semester I (1 Januari s.d. 30 Juni) dan Semester II (1 Juli s.d. 31 Desember);
 - b. laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan dan Laporan Semester II paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;
 - c. perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM 1 (satu) tahun sekali dengan Periode Laporan 1 Januari s.d. 31 Desember dan penyampaiannya dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal wajib membuat LKPM secara terpisah untuk masing-masing Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal. Untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha, laporan dapat digabung dalam satu LKPM.
- (5) Perusahaan yang memiliki 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha, yang kegiatan penanaman modalnya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi wajib menyampaikan LKPM kepada provinsi dan kabupaten/kota secara terpisah.
- (6) Perusahaan yang memiliki kegiatan beberapa bidang usaha dalam 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin

Usaha wajib menyampaikan LKPM dengan merinci realisasi masing-masing bidang usaha.

- (7) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap wajib menyampaikan LKPM menurut tahapan pelaksanaannya.
- (8) Perusahaan yang telah beralih status atau telah melakukan penggabungan perusahaan (merger) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana diatur pada ayat (3).
- (9) Penyampaian LKPM kepada BKPM, PDPP, dan PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*, melalui surat elektronik, atau melalui SPIPSE.
- (10) Perusahaan yang berlokasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menyampaikan LKPM kepada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang bersangkutan dengan tembusan kepada BKPM, PDPPM, dan PDKPM.
- (11) Kantor perwakilan perusahaan asing wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada BKPM setiap akhir tahun dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (12) Perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal wajib menyampaikan
 - a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai dengan Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang atau Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Bahan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan tembusan Kepala BKPM;
 - b. Laporan realisasi impor disampaikan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen kepada BKPM dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran V.

- (13) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan sampai dengan perusahaan selesai menggunakan fasilitas fiskal yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (14) Setelah perusahaan selesai menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (13), LKPM selanjutnya disampaikan kepada instansi teknis yang membina sektor bidang usaha dengan tembusan kepada BKPM, PDPPM, dan PDKPM.

Pasal 14

- (1) BKPM, PDPPM, atau PDKPM melakukan evaluasi LKPM terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (2) Evaluasi LKPM sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan Penanaman Modal yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Pendaftaran/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha atau ketentuan yang berlaku;
 - h. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM, PDPPM, atau PDKPM dapat meminta perusahaan untuk menyampaikan penjelasan dan/atau memperbaiki LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.

Pasal 15

- (1) BKPM membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal skala nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan disampaikan kepada Presiden dan instansi terkait sesuai dengan format laporan perkembangan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM.

- (2) PDPPM membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada BKPM selambat-lambatnya akhir bulan Agustus tahun berjalan dan akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (3) PDKPM membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah kabupaten/kota setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada BKPM dan PDPPM selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.
- (5) BKPM membuat laporan fasilitas bea masuk atas fasilitas penanaman modal berdasarkan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (12) dan disampaikan kepada Menteri Keuangan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli tahun berjalan.
- (6) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran VII.

BAB VI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK

Pasal 16

- (1) BAP diperlukan dalam rangka
 - a. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 dan Pasal 9;
 - b. permohonan bagi penanaman modal yang memerlukan fasilitas impor bahan baku;
 - c. permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan;
 - d. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan;

- e. pengenaan sanksi;
 - f. pembatalan sanksi.
- (2) BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e didasarkan atas hasil evaluasi BKPM, PDPPM, PDKPM, dan/atau instansi teknis terkait terhadap permasalahan perusahaan penanaman modal.
 - (3) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan atas permohonan fasilitas impor bahan baku dan permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan yang diajukan perusahaan kepada BKPM.
 - (4) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diajukan perusahaan kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.
 - (5) Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM sesuai dengan kewenangannya, bentuk Surat Keputusan pembentukan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran IX.
 - (6) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di tingkat pemerintah dapat terdiri dari
 - a. departemen/instansi teknis;
 - b. Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - d. Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
 - g. instansi terkait lainnya;
 - h. BKPM.

- (7) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di tingkat provinsi atau di kabupaten/kota dapat terdiri dari
 - a. dinas/instansi teknis;
 - b. instansi perpajakan di daerah;
 - c. instansi bea dan cukai di daerah;
 - d. badan/kantor pertanahan di daerah;
 - e. instansi tenaga kerja di daerah;
 - f. instansi lingkungan hidup di daerah;
 - g. instansi terkait lainnya di daerah;
 - h. PDPPM dan PDKPM setempat.
- (8) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh BKPM, PDPPM, atau PDKPM dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan BAP.

Pasal 17

- (1) BKPM, PDPPM, atau PDKPM atau instansi teknis wajib memberitahukan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengenai pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8).
- (2) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) melakukan pemeriksaan proyek dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- (3) BAP sebagai hasil pemeriksaan proyek dituangkan dalam laporan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (4) Pembuatan BAP wajib dilaksanakan di lokasi proyek dan ditandatangani langsung oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan, BKPM, PDPPM, atau PDKPM dan instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan keperluan pembuatan BAP.

- (5) Hasil BAP diterima oleh BKPM u.p. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, PDPPM, dan PDKPM serta instansi teknis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan pemeriksaan proyek.

BAB VII

PEMBATALAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL /IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL /PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) BKPM, PDPPM, atau PDKPM melakukan pembatalan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang diterbitkannya yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Untuk Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan BKPM yang telah menjadi kewenangan pemerintahan provinsi atau menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota, pembatalan pendaftaran persetujuan penanaman modalnya dilakukan oleh PDPPM atau PDKPM.
- (3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal berupa
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
 - d. Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal;
 - e. angka pengenal impor terbatas (APIT);
 - f. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
 - g. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
 - h. Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG)/HO.
- (4) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain untuk

- a. bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa
 1. pengadaan lahan,
 2. pembangunan/sewa gedung/pabrik, atau
 3. pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri.
 - b. bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatannya pokoknya berupa
 1. pengadaan lahan/tempat usaha, atau
 2. pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran.
 - c. bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatannya pokoknya berupa pengadaan lahan.
 - d. bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatannya pengadaannya sebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.
- (5) Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh
- a. perusahaan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkannya dengan melampirkan kelengkapan data berupa :
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
 2. rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pernyataan para pihak yang menyatakan pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal;
 3. surat pernyataan dari kantor pusat di negara asal bagi kantor perwakilan perusahaan asing;
 4. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang dilakukan secara tidak langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana dalam Lampiran X .
 - b. PDPPM dan PDKPM untuk Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM;

- c. PDPPM untuk izin kantor perwakilan perusahaan asing yang diterbitkan oleh BKPM.
- (6) Bentuk surat permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau izin kegiatan kantor perwakilan perusahaan asing adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.
 - (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BKPM atau PDPPM atau PDKPM dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.
 - (8) Bentuk Surat Pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII A.
 - (9) Bentuk Surat Pembatalan izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII B.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 19

- (1) BKPM, PDPPM, atau PDKPM melakukan pencabutan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (2) Untuk Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha tetap yang diterbitkan BKPM yang telah menjadi kewenangan pemerintahan provinsi atau menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota, pencabutan Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha tetapnya dilakukan oleh PDPPM atau PDKPM.
- (3) Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/persetujuan Penanaman Modal dan/ atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh

- a. perusahaan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM sesuai perizinan yang diterbitkannya dilengkapi dengan persyaratan
 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
 2. rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan persetujuan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap;
 3. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 4. LKPM periode terakhir;
 5. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana dalam Lampiran XIII .
 - b. PDPPM atau PDKPM kepada BKPM dalam hal terjadi penyimpangan atas Izin Prinsip/persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkan BKPM dengan melampirkan BAP.
- (4) Bentuk surat permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum pada Lampiran XIV A.
 - (5) Bentuk surat permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diajukan oleh PDPPM atau PDKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum pada Lampiran XIV B.
 - (6) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, BKPM atau PDPPM atau PDKPM menerbitkan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha.

- (7) BKPM atau PDPPM atau PDKPM melakukan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha Izin Usaha yang diterbitkannya atas penyimpangan yang dilakukan perusahaan berdasarkan BAP.
- (8) Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (9) Bentuk pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum pada Lampiran XV.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

BKPM atau PDPPM atau PDKPM sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.

Pasal 21

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis,
- b. pembatasan kegiatan usaha,
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (3) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XVI A, Lampiran XVI B, dan Lampiran XVI C.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran XVII.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII.
- (5) BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
- (6) Bentuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XIX.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Bentuk surat pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XX A.
- (4) Bentuk surat pembekuan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XX B.
- (5) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI.
- (6) BKPM, PDPPM atau PDKPM yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (7) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XXII.

- (8) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh PDPPM atau PDKPM, PDPPM atau PDKPM harus memberitahukan pembekuan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
- (9) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya, dengan menggunakan bentuk surat permohonan yang tercantum pada Lampiran XXIII.
- (10) Terhadap permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan BAP oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dikoordinasikan oleh BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (11) BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP harus menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (12) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran XXIV.

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha

- dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c;
- b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) BKPM, PDPPM, atau PDKPM menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (3) Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh PDPPM atau PDKPM, PDPPM atau PDKPM harus memberitahukan pencabutan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV.
- (5) Berdasarkan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, BKPM memberitahukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan tindak lanjut atas pengembalian fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan bentuk surat pemberitahuan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI.

BAB X

BIAYA

Pasal 26

- (1) Penanam modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh BKPM, PDPPM atau PDKPM.
- (2) Biaya yang diperlukan BKPM untuk kegiatan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Biaya yang diperlukan PDPPM atau PDKPM untuk kegiatan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 27

Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- b. menyampaikan LKPM.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Semua permohonan pembatalan/pencabutan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha Tetap yang telah diterima oleh BKPM serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya Peraturan ini diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan ini diberlakukan.
- (2) Permohonan pembatalan/pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berlakunya Peraturan ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 71/SK/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

GITA WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan/
 Pemeriksaan Pelaksanaan Penanaman Modal**

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor :/20.... , 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Pemberitahuan Pengawasan/Pemeriksaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
 Jl.

Sehubungan dengan surat(nama lembaga)... tertanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa Departemen/Dinas bermaksud melakukan pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal perusahaan Saudara, dengan petugas sebagai berikut :

1.
 2.
- dst.

Kami mohon, kiranya Saudara dapat menerima dan memberikan informasi sesuai dengan maksud pengawasan/pemeriksaan tersebut. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan/pemeriksaan ini Saudara dapat menghubungi kami melalui telepon/fax
 Atas perhatian serta kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Cap lembaga

Nama Jelas

Tembusan:

Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 Kepala PDPPM atau PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Proyek

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK

Nomor : /BAP/Tim/BKPM, PDPPM, atau PDKPM/bulan/Tahun

Pada haritanggalkami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap proyek penanaman modal untuk keperluan.....

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan	:	
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	
3. Alamat perusahaan	:	Jl. Kode Pos Telp. e-mail Fax.
4. Bidang Usaha	:	
5. Lokasi Proyek - Alamat	:	Jl. Kode Pos Telp. e-mail Kab/Kota*) Provinsi Fax.

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIMILIKI (dilampirkan)

1.	a. Pendaftaran penanaman modal	: No.	Tanggal
	b. Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Usaha/Persetujuan Penanaman Modal	: No.	Tanggal
2.	Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap	: No.	Tanggal
3.	Akte Pendirian dan Perubahan	: Notaris No.	Tanggal
4.	Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	: No	Tanggal

5.	a. SP Fasilitas Impor Mesin b. SP Fasilitas Impor Bahan Bahan	: No. : No.	Tanggal Tanggal
6.	Angka Pengenal Importir Terbatas	: No.	Tanggal
7.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja	:	
8.	Izin Lokasi	: No.	Tanggal
9.	Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah /Bukti sewa	: No.	Tanggal
10.	Izin Mendirikan Bangunan	: No.	Tanggal
11.	Izin Undang-Undang Gang- guan (HO)	: No.	Tanggal
12.	Izin Teknis Lainnya	: No.	Tanggal

III. KAPASITAS PRODUKSI / JASA DAN PEMASARAN/TAHUN

1. Produksi/jasa

Jenis produksi/Jasa	Satuan	Kapasitas Terpasang	Realisasi Produksi

2. Pemasaran per tahun

Jenis produksi/Jasa	Satuan	Dalam Negeri (%)	Ekspor (%)

Nilai ekspor US\$.....

IV. DAFTAR MESIN/PERALATAN TERPASANG DAN BAHAN BAKU/PENOLONG*

A. Jenis Mesin/Peralatan

No.	Jenis Mesin/peralatan	Negara Asal Mesin

B. Bahan Baku/penolong

No.	Jenis Bahan Baku/penolong	Negara Asal

*) Diisi hanya untuk permohonan izin operasional/izin usaha tetap atau bagi proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas impor bahan baku/penolong.

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Jabatan	Indonesia	Asing
a. Tenaga Ahli	:	
b. Karyawan	:	
Jumlah	:	

VI. INVESTASI

1. Investasi (diisi sesuai mata uang dalam izin usaha/persetujuan)	
a. Modal Tetap	
- Pembelian dan pematangan tanah	:
- Bangunan / gedung	:
- Mesin-mesin / peralatan & suku cadang	:
- Lain-lain	:
Sub Jumlah	:
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)	:
Jumlah	:
2. Sumber Pembiayaan (diisi sesuai mata uang dalam izin usaha/persetujuan)	
a. Modal Sendiri	:
b. Laba ditanam kembali	:
c. Modal Pinjaman	:
Jumlah	:
3. Realisasi Fisik	
a. Luas lahan	
- Sudah dibebaskan (Ha/M2)
- Sudah disertifikatkan (Ha/M2)
- Yang digunakan (Ha/M2)

b. Luas bangunan (M2)
c. Mesin peralatan terpasang	(%)

VII. PEMILIKAN SAHAM (khusus penanaman modal asing)

1.	Peserta Indonesia	US\$.	Persentase (%)
2.	Peserta Asing	US\$.	

Sesuai dengan besarnya modal yang telah disetor berdasarkan akta Notaris terakhir

VIII. PENANGANAN ASPEK LINGKUNGAN

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan :

a. Sesuai dengan RKL / RPL

(1) Ya

(2) Tidak

b. Sesuai dengan UKL / UPL

(1) Ya

(2) Tidak

c. Tidak dipersyaratkan

(1) Ya

(2) Tidak

2. Limbah Yang Dihasilkan**)

a. Gas	(1) Ya	(2) Tidak
b. Cair	(1) Ya	(2) Tidak
c. Padat	(1) Ya	(2) Tidak
d. Kebisingan	(1) Ya	(2) Tidak

3. Bila Ya, cara pengelolaannya :

**)

4. Baku mutu limbah (Standar effluent) yang digunakan**)

Dikeluarkan oleh :

5. Apakah dilakukan pemantauan**)

a. Ya

b. Tidak

6. Bila Ya**), sebutkan frekuensinya :kali per

Lampirkan hasil pemantauan

***) Diisi hanya untuk keperluan pembuatan BAP dalam rangka pembuktian penyimpangan pencemaran lingkungan hidup.

IX. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Mengetahui
Pimpinan / Penanggung
Jawab Perusahaan

Cap

.....

Pemeriksa,

1. Koordinator
BKPM atau PDPPM atau PDKPM :
Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan
2. BKPM atau PDPPM atau PDKPM
Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan
3. Wakil Instansi
Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan
4. Wakil Instansi
Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan
5. dan seterusnya, disesuaikan dengan
masalah/materi yang diperiksa.

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

BAP diberi Nomor, Instansi yang menyelenggarakan BAP (BKPM atau PDPPM atau PDKPM atau instansi teknis) dan tanggal penyelenggaraan serta maksud diselenggarakannya BAP.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi nama perusahaan sesuai izin usaha/persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : Diisi dengan NPWP Perusahaan
3. Alamat Kantor : Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yaitu nama gedung, nama jalan, nama kota dan nomor kode pos, nomor telepon, facsimile serta e-mail jika ada.
4. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Usaha/Persetujuan dan/atau Izin Operasional/Izin Usaha Tetap.
5. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek nama jalan, nomor bangunan, kelurahan/ /desa, kecamatan, kabupaten/kota, kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail.

II. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIMILIKI :

Diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan perizinan dan non perizinan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu nomor izin-izin dan tanggal baik yang diterbitkan oleh Instansi Pusat maupun Daerah. Copy perizinan dilampirkan dalam BAP.

III. KAPASITAS PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN/TAHUN :

1. Produksi/Jasa

1. Jenis produksi/jasa diisi dengan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
2. Satuan diisi sesuai dengan kegiatan usaha dan produk/jasa yang dihasilkan dan dicocokkan dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan dan/atau izin operasional/izin usaha tetap baik baru atau perluasan atau alih status serta perubahannya.
3. Kapasitas terpasang diisi dengan kapasitas terpasang mesin/peralatan.
4. Realisasi produksi diisi dengan realisasi produksi preusan yang bersangkutan dalam satu bulan atau satu tahun produksi.

2. Pemasaran

- a. Jenis produksi/jasa diisi sesuai dengan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
- b. Satuan diisi sesuai dengan kegiatan usaha dan produk/jasa yang dihasilkan dan dicocokkan dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan dan/atau izin operasional/izin usaha tetap baik baru atau perluasan atau alih status serta perubahannya.
- c. Dalam Negeri (%) diisi presentase produk yang dipasarkan di dalam negeri.
- d. Ekspor (%) diisi presentase produk yang di ekspor.
- e. Nilai ekspor diisi realisasi ekspor dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$)

IV. DAFTAR MESIN/PERALATAN TERPASANG DAN BAHAN BAKU/ PENOLONG:

1. Jenis Mesin/Peralatan: Diisi nama/jenis mesin/peralatan yang dipergunakan dalam proses produksi, untuk mesin yang diimpor agar di tulis negara asal mesin.
2. Bahan Baku/Penolong: Diisi nama bahan baku yang dipergunakan dalam proses produksi.

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan total penyerapan termasuk tenaga kerja pembangunan (erector), musiman dan borongan.
2. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan yang telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).

VI. INVESTASI :

1. Investasi

a. Modal Tetap :

- 1) Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
- 2) Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya tanpa dikurangi penyusutan (depresiasi) yang terdiri dari ;
 - Komponen pembelian dan pematang tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian tanah termasuk biaya pematangan tanah.
 - Dalam komponen bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (spareparts), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.

- Dalam komponen lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan. Jika jumlahnya melebihi 10% dari jumlah modal tetap seluruhnya, agar dirinci dalam lembar terpisah.
- Kolom sub total merupakan jumlah penggunaan dana untuk seluruh modal tetap.

b. Modal Kerja (satu turn over)

Modal kerja satu turn over diisi dengan nilai realisasi pengeluaran modal tidak tetap untuk satu kali perputaran masa produksi (industri umumnya untuk tiga bulan produksi). Dalam komponen modal kerja termasuk antara lain pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya overhead.

Apabila terdapat konversi pembiayaan dari Dolar Amerika Serikat (US\$) ke Rupiah (Rp.) atau sebaliknya, agar dicantumkan nilai kursnya saat pelaksanaan konversi.

Untuk proyek penanaman modal asing merupakan alih status yang dalam izin usaha/persetujuan nilai investasinya dinyatakan dalam Rupiah (Rp), maka dalam laporan tetap menggunakan mata uang Rupiah (Rp).

2. Sumber Pembiayaan :

- a. Modal Sendiri
Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.
- b. Modal Pinjaman
Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah (Rp) selama periode laporan.
- c. Laba yang ditanam kembali, hanya diisi untuk proyek perluasan sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan pada periode laporan.

3. Penyelesaian Fisik

Realisasi fisik dilapangan merupakan bagian penyelesaian pelaksanaan kegiatan penanaman modal berupa :

1. Realisasi dari pembebasan dan penggunaan tanah dalam M²/Ha
2. Penyelesaian pembangunan gedung, luas bangunan dalam M².
3. Realisasi pengimporan mesin/peralatan dan suku cadang serta pemasangannya dalam persentase (%).

VII. PENANGANAN ASPEK LINGKUNGAN

Diisi sesuai pelaksanaan kewajiban aspek lingkungan yang ditetapkan dalam izin usaha/ persetujuan. atau persyaratan bidang usaha berdasarkan kapasitas produksi.

Kewajiban lingkungan membuat dokumen pengelolaan pemantauan lingkungan yang terdiri dari :

1. Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Aspek teknis lingkungan yang diperiksa sesuai format BAP.

VIII. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Diisi hasil temuan lapangan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan sesuai dengan maksud dibuatnya BAP.

Pembuatan BAP untuk permohonan bagi kegiatan penanaman modal yang memerlukan fasilitas impor bahan baku, perlu ada penjelasan tentang perhitungan kapasitas terpasang mesin untuk kebutuhan bahan baku dan faktor-faktor pokok yang mempengaruhi kapasitas produksi. Langkah-langkah perhitungan kapasitas terpasang dapat di lihat pada brosur/*manual book* mesin/peralatan dan standar alur proses pemeriksaan mesin/peralatan dalam rangka pemberian fasilitas bahan baku.

Pembuatan BAP bagi permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporannya perlu dicocokkan keberadaan mesin peralatan dengan daftar induk barang modal (*masterlist*) dan daftar pemberitahuan impor barang (mesin/peralatan) yang mendapatkan fasilitas penanaman modal.

Penandatanganan BAP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan dan seluruh anggota Tim yang melakukan BAP di lokasi proyek perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

PERIODE LAPORAN TAHUN :

Tahap Pembangunan :

- Semester Pertama (1 Januari - 30 Juni) : ()
- Semester Kedua (1 Juli – 31 Desember) : ()

Tahap Produksi Komersial (Telah Ada Izin Usaha) :

- Tahunan (1 Januari – 31 Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan	:	
2. - Akta pendirian	:	No. Tanggal
- Nama Notaris	:	
- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. Tanggal
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
4. Alamat korespondensi	:	Jl. Kab/Kota Telp. Fax. e-mail
5. Bidang Usaha	:	
6. Lokasi Proyek	:	Jl. Kab/Kota Provinsi Telp. Fax.

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1. a. Pendaftaran penanaman modal	:	No. Tanggal
b. Izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal	:	No. Tanggal
2. Fasilitas bea masuk impor :	:	No. Tanggal
a. barang modal (mesin/peralatan)	:	
b. bahan baku/penolong	:	No. Tanggal

3. Fasilitas Fiskal Lainnya	:	No.	Tanggal
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	No.	Tanggal
5. Izin Lokasi	:	No.	Tanggal
6. SK Hak Atas Tanah	:	No.	Tanggal
7. Izin Mendirikan Bangunan	:	No.	Tanggal
8. Izin UU Gangguan/HO	:	No.	Tanggal
9. Izin Teknis lainnya	:	No.	Tanggal
10. Izin Usaha	:	No.	Tanggal

Hanya diisi sesuai Perizinan yang dimiliki.

III. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()]

1. Investasi	:	
a. Modal Tetap *)		
Pembelian dan Pematangan Tanah	:	
Bangunan/Gedung	:	
Mesin/Peralatan & Suku Cadang	:	
Lain-lain	:	
Sub Jumlah	:	
b. Modal Kerja (satu <i>turn over</i>)	:	
Jumlah **)	:	

*) Untuk yang belum izin usaha diisi sesuai dengan nilai perolehan.

***) Untuk perusahaan yang sudah izin usaha/izin usaha tetap hanya diisi sesuai total investasi yang tercantum pada izin usaha/izin usaha tetap.

2. Sumber pembiayaan		
a. Modal sendiri	:	
b. Modal pinjaman	:	
- dalam negeri	:	
- luar negeri	:	
c. Laba ditanam kembali	:	
3. Permodalan Perseroan *)		
a. Peserta Indonesia	:	
b. Peserta Asing	:	

*) Diisi Apabila menyertakan modal asing.

4. Modal Perseroan	:	
a. Modal Dasar	:	
b. Modal Ditempatkan	:	
c. Modal Disetor	:	

IV. PENYELESAIAN FISIK

1. Luas Penggunaan Tanah	:		Ha/M ²
2. Pembangunan Gedung	:		(%)
3. Pemasangan Mesin/ Peralatan	:		(%)

Hanya diisi bagi proyek yang masih dalam tahap konstruksi/pembangunan.

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia	:		Orang
2. Asing	:		Orang

VI. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Direncanakan	Kapasitas Terpasang	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$.

VII. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Lingkungan :	:	
- UKL/UPL	:	Ada/tidak ada*)
- ANDAL	:	Pengesahan No. Tanggal
2. Kemitraan	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan* Dengan kemitraan yang dilakukan
3. Pelatihan tenaga kerja Indonesia (**)	:	Jenis pelatihan Jumlah yang dilatih orang
4. Tanggung jawab sosial (CSR)	:	Sudah/belum dilaksanakan*) berupa
5. Lain-lain	:	

*) Coret salah satu.

**) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

VIII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20...

Penanggung Jawab,

Cap Perusahaan dan Tandatangani

Nama jelas :

Jabatan :

Petugas yang dapat dihubungi :

Nama :

Jabatan :

No. Telepon/HP :

Email :

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester Pertama atau Semester Kedua. Perusahaan wajib menyampaikan laporan pertama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal izin prinsip/persetujuan penanaman modal diterbitkan. Untuk pelaporan selanjutnya menyesuaikan dengan periode semester laporan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. - Akta pendirian : Diisi nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan
 - Nama Notaris : Diisi nama notaris yang membuat akta
 - Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : Diisi nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : Diisi sesuai NPWP Perusahaan
4. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail. Kantor pusat perusahaan merupakan tempat dan kedudukan perusahaan (*Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*).
5. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
6. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan lokasi/keberadaan proyek alamat lengkap nama jalan, Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi telepon serta facsimile

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI :

Diisi secara lengkap dan benar tanggal dan nomor izin-izin yang telah diperoleh baik dari Instansi Pusat maupun Daerah.

III. REALISASI INVESTASI :

1. Investasi :

a. Modal Tetap :

- 1) Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
- 2) Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya yang terdiri dari ;
 - Komponen pembelian dan pematang tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian tanah termasuk biaya pematangan tanah.
 - Dalam komponen bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (spareparts), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - Dalam komponen lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
 - Kolom sub total merupakan jumlah penggunaan dana untuk seluruh modal tetap.

b. Modal Kerja (satu turn over)

Modal kerja satu turn over diisi dengan nilai realisasi pengeluaran modal tidak tetap untuk satu kali perputaran masa produksi (industri umumnya untuk tiga bulan produksi). Dalam komponen modal kerja termasuk antara lain pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya overhead.

Apabila terdapat konversi pembiayaan dari Dolar Amerika Serikat (US\$) ke Rupiah (Rp.) atau sebaliknya, agar dicantumkan nilai kursnya saat pelaksanaan konversi.

Untuk proyek penanaman modal asing merupakan alih status yang dalam izin usaha/persetujuan nilai investasinya dinyatakan dalam Rupiah (Rp), maka dalam laporan tetap menggunakan mata uang Rupiah (Rp).

2. Sumber Pembiayaan :

a. Modal Sendiri

Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.

b. Modal Pinjaman

Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah (Rp) selama periode laporan.

c. Laba yang ditanam kembali, hanya diisi untuk proyek perluasan sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan pada periode laporan.

3. Permodalan Perseroan

a. Permodalan perusahaan hanya diisi untuk perusahaan yang dalam rangka penanaman modal asing.

b. Penyertaan modal sesuai dengan nama dan nilai penyertaan saham yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan.

4. Modal Perseroan

Mengacu kepada anggaran dasar perseroan yang meliputi Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

IV. PENYELESAIAN FISIK

Realisasi fisik merupakan bagian penyelesaian pelaksanaan kegiatan penanaman modal berupa :

1. Realisasi dari pengadaan/penggunaan tanah dalam M²/Ha
2. Penyelesaian pembangunan gedung dalam persentase (%)
3. Realisasi pengimporan mesin/peralatan dan suku cadang serta pemasangannya dalam persentase (%) sampai dengan periode laporan.

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan total penyerapan termasuk tenaga kerja pembangunan (erector), musiman dan borongan.
2. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan yang telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).

VI. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN PER-TAHUN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa : Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
3. Kolom Kapasitas Izin : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan.
4. Kolom Kapasitas Terpasang : Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan shift kerja.
5. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun periode laporan. Apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas

terpasang yang tercantum dalam Izin Operasional, maka atas kelebihan kapasitas tersebut diwajibkan mengajukan perluasan proyek.

Kolom Nilai Ekspor : Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan.

VII. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau persyaratan bidang usaha berdasarkan kapasitas produksi. Kewajiban lingkungan membuat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang terdiri dari :

- a. Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Kegiatan usaha mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Persetujuan RKL/RPL diisi sesuai dengan nomor dan tanggal persetujuan dari Komisi AMDAL baik dari pusat maupun daerah.
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) disusun oleh perusahaan dengan menggunakan formulir dari instansi teknis yang bersangkutan, bagi proyek yang kegiatannya tidak mempunyai dampak penting atau secara teknologi dapat dikelola.

2. Kemitraan

Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal yang diisi dengan jenis kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/menengah.

3. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia

Kewajiban perusahaan yang menggunakan untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada tenaga kerja Indonesia diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih.

4. Tanggung jawab sosial (CSR)

Diisi apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR dalam bentuk kegiatan sosial atau peningkatan perekonomian masyarakat disekitar lokasi proyek.

5. Lain-lain

Diisi Apabila terdapat tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan.

VIII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya

yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.

Cantumkan pula petugas yang ditugaskan untuk dapat memberikan keterangan /dihubungi berkaitan dengan penyusunan/data LKPM berupa nama petugas, jabatan, telepon dan e-mail.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Tahunan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

**LAPORAN TAHUNAN
 KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
 TAHUN**

(Keadaan Per 31 Desember)

- I. Perusahaan Yang Diwakili :**
1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat Kantor Pusat :
 3. Bidang Usaha :
- II. Kantor Perwakilan :**
1. Alamat :
 - a. Nama Gedung :
 - b. Nama Jalan dan Nomor :
 - c. Telepon/Fax :
 - d. Berlangsung Sejak Tahun :
 2. Wilayah kegiatan yang dicakup : (Jika lebih dari 1 (satu) negara agar diisi menggunakan lampiran tersendiri)
 - a. Tahun lalu : 1.
 (.....) 2.
 3.
 - b. Tahun ini : 1.
 (.....) 2.
 3.
 3. Manager Kantor :
 - a. Tahun lalu (.....)

- (1) Nama :
 (2) Kewarganegaraan :
 (WNA/WNI) :
- b. Tahun ini
 (.....)
 (1) Nama :
 (2) Kewarganegaraan :
 (WNA/WNI) :
4. Tenaga pembantu manager : Asing Indonesia
 a. Tahun lalu
 (.....)
 (1) Tenaga ahli :
 (2) Staf & :
 Karyawan
- Jumlah : _____
- b. Tahun ini
 (.....)
 (1) Tenaga ahli :
 (2) Staf & Karyawan :
 Jumlah : _____

Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya pada tanggal 31 Desember

....., 20...

Penanggung Jawab

Cap Kepala KPPA dan tandatangan

Nama Jelas

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 13 TAHUN 2009
TANGGAL: 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pemberitahuan Laporan Realisasi Impor

KOP PERUSAHAAN

Nomor :/20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Realisasi Impor

Yth.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemenn Perdagangan
Di –
Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan laporan realisasi impor atas Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor Tanggal dengan Angka Pengenal Impor Produsen Nomor tanggal 3 (tiga) bulanan periode s/d Tahun

Laporan ini kami sampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Direksi/Penanggung Jawab

Cap Perusahaan

.....

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pemberitahuan Laporan Perkembangan Penanaman Modal

KOP SURAT PDPPM ATAU PDKPM

Nomor :/20..... ,..... 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Perkembangan Penanaman Modal

Kepada Yang Terhormat

Bapak Gubernur atau Bapak Bupati/Walikota *)

Di-

Bersama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan laporan perkembangan realisasi penanaman modal tahun atau periode Januari s/d Juni Tahun atau periode Januari s/d Desember Tahun berdasarkan lokasi proyek di 33 provinsi atau provinsi atau kabupaten atau kota dan berdasarkan sektor usaha.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak Gubernur atau Bupati/Walikota*) kami haturkan terima kasih.

*) coret yang tidak perlu.

KEPALA PDPPM atau PDKPM

.....

Tembusan:

1. Kepala BKPM
2. Tembusan disesuaikan (Laporan Ka. PDPPM dengan tembusan kepada PDKPM, Laporan Ka. PDKPM tembusan kepada PDPPM).

Lampiran Surat No..... tanggal

**LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL PERIODE 1
JANUARI S/D 30 JUNI ATAU PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER
TAHUN**

- a. Berdasarkan Lokasi Proyek PMDN Dirinci berdasarkan lokasi per provinsi atau kabupaten/kota atau kecamatan.

NO	LOKASI	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET.
				INDONESIA	ASING	
Jumlah						

b. Berdasarkan Sektor Usaha PMDN.

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET.
				INDONESIA	ASING	
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman pangan & perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit & alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas & percetakan					
6.	Industri kimia & farmasi					
7.	Industri karet & plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin & elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan & reparasi					
4.	Hotel & restoran					

5.	Transportasi, gudang & komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri & perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

c. Berdasarkan Nama Perusahaan PMDN.

NO	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR & TANGGAL PENDAFTARAN/ IZIN PRINSIP	BIDANG USAHA	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA	
					INDONESIA	ASING
Jumlah						

d. Berdasarkan Lokasi Proyek PMA Dirinci Berdasarkan Lokasi Kabupaten/Kota.

NO	LOKASI	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET.
				INDONESIA A	ASING	
Jumlah						

e. Berdasarkan Sektor Usaha PMA.

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET.
				INDONESIA	ASING	
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman pangan & perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit & alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas & percetakan					
6.	Industri kimia & farmasi					
7.	Industri karet & plastik					
8.	Industri mineral non logam					

LAMPIRAN VII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Pembebasan Bea Masuk atas Fasilitas Penanaman Modal

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor :/20..... 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Laporan Pembebasan Bea Masuk atas
 Fasilitas Penanaman Modal**

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
Melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangann
 Di-
 Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan laporan fasilitas bea masuk mesin/barang dan fasilitas bea masuk bahan periode Januari s/d Juni Tahun atau Juli s/d Desember Tahun berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

KEPALA BKPM

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Direktur Jenderal Pajak

Lampiran Surat No..... tanggal

**Laporan Fasilitas Penanaman Modal Berdasarkan
Pemberitahuan Impor Barang
Periode 1 Januari S/D 30 Juni Atau Juli S/D Desember Tahun**

A. Fasilitas Bea Masuk atas Mesin

No.	No. dan Tanggal Izin Prinsip Penanaman Modal	No. dan Tanggal Persetujuan Fasilitas Bea masuk	Nama Perusahaan	Nilai Fasilitas (Rp/US\$)	Nilai Realisasi Impor (US\$)	Nilai Realisasi Pembebasan Bea Masuk
Jumlah						

B. Fasilitas Bea Masuk atas Barang/Bahan

No.	No. dan Tanggal Izin Prinsip Penanaman Modal	No. dan Tanggal Persetujuan Fasilitas Bea masuk	Nama Perusahaan	Nilai Fasilitas (Rp/US\$)	Nilai Realisasi Impor (US\$)	Nilai Realisasi Pembebasan Bea Masuk
Jumlah						

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Permohonan BAP

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20..... , 20 ...
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan BAP

Yth.

Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM

Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pimpinan/penanggung Jawab :
3. Alamat Kantor Perusahaan :Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :

Dengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan proyek atas pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal No. tanggal ... dan/atau izin usaha/izin usaha tetap No.... tanggal untuk keperluan, sesuai Peraturan Kepala BKPM Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

....., 20...
 Pimpinan/Penanggung Jawab dan
 Cap Perusahaan
 ttd

.....
 Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BDPPM atau Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 13 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Keputusan Tentang
Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

**KEPUTUSAN
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL
TAHUN ANGGARAN 20.....**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal perlu dilakukan koordinasi antar instansi yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2009 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
7. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Kedua : Susunan Tim terdiri dari :
 Pengarah :
 Ketua :
 Sekretaris :
 Anggota : 1.
 2.
 3.
 4.
 dst.
- Ketiga : Tugas Anggota Tim adalah :
 1. Melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
 2. Mengadakan koordinasi untuk mendapatkan masukan realisasi pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal.
 3. Memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan lapangan.
- Keempat : Biaya Tim ini dibebankan kepada APBN atau APBD masing-masing instansi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggals.d.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
 pada tanggal :20.....

KEPALA BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM
 ttd

.....

Tembusan :

1. Disesuaikan dengan instansi terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal
2. Anggota TIM

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN X
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/
 Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal**

SURAT KUASA

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
 Paspor No. _____, bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan
 karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan
 berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____,
 dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh **dengan/tanpa hak substitusi**
 kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
 Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

----- **KHUSUS** -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat
 BKPM di unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk
 memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan
 pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan
 Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai
 penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan
 biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan

atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

Nama:

Jabatan:

Nama:

Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XI
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip
 Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan
 Perusahaan Asing**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20 20..
 Sihat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/
 Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal
 atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing *)

Yth.

Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM

Jl.

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Direksi atau Yang Dikuasakan*)
3. Nama Perusahaan :
4. Alamat Kantor Perusahaan : Jl.
 Kab/Kota..... Kode Pos
 Telp. Fax.
 e-mail.....
5. Lokasi Proyek : Jl.
 Kab/kota.....Provinsi.....
 Telp. Fax.
6. Pendaftaran Penanaman Modal : Nomor Tanggal
 /Izin Prinsip Penanaman Modal/
 Persetujuan Penanaman Modal
 atau Izin Kantor Perwakilan
 Perusahaan Asing yang
 diajukan pembatalannya

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, dengan alasan Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pembatalan izin usaha/persetujuan dan menunjuk penandatangan pengurusan pembatalan;
2. Surat pernyataan dari kantor pusat dinegara asal (khusus persyaratan bagi pembatalan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing).

*) Coret salah satu

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., 20...

Meterai 6.000

Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan: (d disesuaikan dengan tujuan surat)

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Kepala PDPPM atau PDKPM

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XII A
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/
 Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal**

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor : /B/...../20....., 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/
 Izin Prinsip Penanaman Modal/
 Persetujuan Penanaman Modal

Yth.

Direksi PT.

Jl.

Sehubungan dengan surat Saudara No.tanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal jo. No. atas nama PT. di bidang usaha dengan lokasi proyek di kabupaten/Kota, Provinsi, dengan alasan, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. ... Tahun 2009 tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal., maka Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dimaksud **dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.**

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BKPM atau PDPPM atau PDKPM

.....

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XII B
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Pembatalan Surat Izin Kegiatan
 Kantor Perwakilan Perusahaan Asing**

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM

Nomor : /B/...../20..... , 20...
 Lampiran :
 Perihal : Pembatalan Surat Izin Kegiatan
 Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Yth.

Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
 Jl.

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2009, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan pembatalan Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Nomor tanggal Dengan demikian Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Nomor tanggal atas nama di bidang usaha di Kota..... Provinsi, **dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Dengan pembatalan ini, maka fasilitas/kemudahan berupa :

1. Izin Tenaga Kerja Asing;
2. Multiple Exit Re Entry Permit;
3. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN);

Yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing tersebut, kami nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian, agar Saudara maklum.

KEPALA BKPM atau Kepala PDPPM

.....

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/
 Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/
 Izin Usaha Tetap**

SURAT KUASA

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
 Paspor No. _____, bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan
 karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan
 berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____,
 dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh **dengan/tanpa hak substitusi**
 kepada :

_____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
 Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

----- **KHUSUS** -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat
 BKPM di unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk
 memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan
 pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan
 Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai
 penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan
 biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan
 atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat

dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

Nama:
Jabatan:

Nama:
Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/
 Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau
 Izin Usaha/Izin Usaha Tetap**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :/20.. .., 20 ..
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip
 Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/
 Izin Usaha Tetap

Yth.

Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM

Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Direksi/Likuidator/Kuasa*)
 *) Pilih salah satu
3. Nama Perusahaan :
4. Alamat Kantor Perusahaan : Jl.
 Kab/Kota Kode Pos
 Telp. Fax.
 e-mail.....
5. Lokasi Proyek : Jl.
 Kab/kota.....Provinsi.....
 Telp. Fax.
6. Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap yang diajukan Pencabutan :

Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, dengan alasan..... Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

3. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pencabutan Izin Prinsip/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap serta menyatakan penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan;
4. Rekaman akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;
5. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. LKPM periode Terakhir;
7. Surat kuasa bagi penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000

Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan:

3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; atau
4. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XV
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Keputusan Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM tentang Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal Dan/atau Izin usaha / Izin Usaha Tetap

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

KEPUTUSAN

NOMOR : /C/KODE BULAN//PMDN atau PMA/20....

TENTANG

PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL /PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA / IZIN USAHA TETAP

ATAS NAMA PT.

NKP :

NPWP :

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal kepada **PT.** telah disetujui untuk berusaha di bidang, dengan lokasi di Kab/Kota, Provinsi.....;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan **PT.** No. tanggal dan kelengkapan data tanggal mengenai permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal atas nama **PT.**, dengan alasan
 - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham **PT.** yang dinyatakan dengan Akta Notaris, No. tanggal di, para pemegang saham menyetujui untuk
 - d. bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP) tanggal oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM atau PDPPM atau PDKPM*) yang merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan atas Pendaftaran

Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal

- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal atas nama **PT.**

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden No 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
3. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No..../P/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No..../P/2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No..../P/2009 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan No. S-452/MK.04/1988 tanggal 11 Mei 1988 tentang Pedoman Pengembalian Fasilitas Fiskal Bagi Perusahaan PMA/PMDN yang Dicabut Persetujuannya;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 298/KMK.01/1997 tanggal 4 Juli 1997 Jo. No. 394/KMK.05/1999 tanggal 3 Agustus 1999 tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal bagi Perusahaan PMA/PMDN dan Perusahaan Non PMA/PMDN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL atau PERANGKAT DAERAH PROVINSI BIDANG PENANAMAN MODAL atau PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIDANG PENANAMAN MODAL TENTANG PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP ATAS NAMA PT.
- Pertama : Mencabut Pendaftaran Penanaman Moda/ Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan atau/ Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap Nomortanggal 20... atas nama **PT.** di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota, Provinsi

Kedua : Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.

Ketiga : Kepada **PT** diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan dan bahan baku/penolong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**)

***) Apabila perusahaan telah menikmati fasilitas.

Keempat : Kepada **PT** diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***)

****) Apabila tidak ada pemutusan hubungan kerja maka keputusan ini tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL/
PERANGKAT DAERAH PROVINSI BIDANG PENANAMAN MODAL/
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIDANG
PENANAMAN MODAL**

.....

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XVI A
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor : /...../...../20..... 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : --
 Perihal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth.

Direksi PT.

JL.

Sehubungan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal Nomor tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap*) Nomor tanggalatas nama PT..... dibidang usahadengan lokasi di Kab/Kota.....Provinsi....., dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami belum memenuhi kewajiban..... sesuai ketentuan.....

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan pertama dan kami harapkan tanggapan tertulis disampaikan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan peringatan kedua.

*) Coret salah satu.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BKPM atau PDPPM atau PDKPM

.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XVI B
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Kedua

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor : /...../...../20..... 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran :
 Perihal : Peringatan Tertulis Kedua

Yth.

Direksi PT.

JL.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan kedua dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

*) Coret salah satu.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BKPM atau PDPPM atau PDKPM

.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XVI C
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Ketiga

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor : /...../...../20..... 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran :
 Perihal : Peringatan Tertulis Ketiga

Yth.

Direksi PT.

JL.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Kedua Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan ketiga (terakhir) dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

*) Coret salah satu.

Apabila perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan akan ditindaklanjuti dengan peneraan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BKPM atau PDPPM atau PDKPM

.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor : /B/...../20..... , 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Pembatasan kegiatan usaha

Yth.

Direksi PT.

Jl.

Menindak lanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. ... Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta memperhatikan Pengingatan Tertulis Ketiga sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap*) No. tanggalyang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kab/Kota.....Provinsi....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi administratif Surat Peringatan Ketiga, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan Pembatasan Kegiatan Usaha.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap*) diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dan atau Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

*) coret salah satu

**KEPALA BKPM atau PDPPM atau
 PDKPM**

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Teknis
2. Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau PDKPM (menyesuaikan);
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Instansi Teknis yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

KOP PERUSAHAAN

Nomor : /20 20..
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pencabutan Sanksi
 Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.

Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM

Jl.....

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor :
Telp/Fax
4. Lokasi Proyek :
5. Pendaftaran Penanaman Modal/ : Nomor tanggal
 Izin Prinsip Penanaman Modal/
 Persetujuan Penanaman Modal dan/
 Atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha sesuai surat Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..... 20...

Meterai 6.000
 Tandatangan Direktur/Dikuasakan
 Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan :

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau PDKPM.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor : //20..... , 20....
 Sifat : Segera
 Lampiran :
 Perihal : Pembatalan Sanksi Administratif
 Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.
 Direksi PT.
 Jl.

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor tanggal, maka pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal//Persetujuan Penanaman Modal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap *) No. tanggalyang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kab/Kota.....Provinsi....., dinyatakan batal dan perusahaan diizinkan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

Demikian agar Saudara maklum.

*) coret yang tidak perlu

KEPALA BKPM atau PDPPM atau PDKPM

.....

Tembusan :

Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XX A
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha
 dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor : 20...
 /B/...../20.....
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha
 dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.
 Direksi PT.
 Jl.

Menindak lanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. ... Tahun 2009, serta memperhatikan sanksi administrasi Pembatasan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan atau Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap No. tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kab/Kota Provinsi....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha dan atau Fasilitas Penanaman Modal, maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pencabutan Kegiatan Usaha dan atau Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

**KEPALA BKPM ATAU PDPPM ATAU
 PDKPM**

.....

Tembusan :

- Disesuaikan dengan tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITAWIRJAWAN

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
 dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
 dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.

Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM

Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor Perusahaan :Telp/Fax
4. Lokasi Proyek :
5. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin : Nomortanggal

Prinsip Penanaman Modal/

Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai surat Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....
 Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRIAWAN

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha
 dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP SURAT BKPM , PDPPM, ATAU PDKPM

Nomor : /...../20..... 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran :
 Perihal : Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha
 dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.
 Direksi PT.
 Jl.

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal, perihal
 sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan
 dalam pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan
 perusahaan atas Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha
 dan/atau Fasilitas Penanaman Modal No. tanggal serta
 memperhatikan Barita Acara Pemeriksaan Proyek Nomor tanggal
, maka pengenaan sanksi administratif tersebut atas
 pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Persetujuan
 Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor
 tanggal dinyatakan batal.

Demikian agar Saudara maklum.

**KEPALA BKPM ATAU PDPPM ATAU
 PDKPM**

.....

Tembusan:

- Tembusan disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
 dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20 20...

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
 dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.

Kepala BKPM , PDPPM , atau PDKPM

Jl.

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor Perusahaan :Telp/Fax
4. Lokasi Proyek :
5. Pendaftaran Penanaman Modal/Izin : Nomortanggal
 Prinsip Penanaman Modal/
 Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai surat Kepala BKPM, Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
 Meterai Rp. 6.000

.....
 Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha
 dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP SURAT BKPM, PDPPM , ATAU PDKPM

Nomor : /...../20..... , 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha
 dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

Yth.
 Direksi PT.
 Jl.

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan dalam pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan perusahaan atas Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal No. tanggal serta memperhatikan Barita Acara Pemeriksaan Proyek Nomor tanggal, maka pengenaan sanksi administratif tersebut atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap*) Nomor tanggal dinyatakan batal.

Demikian agar Saudara maklum.

*) coret yang tidak perlu

KEPALA BKPM , PDPPM, atau PDKPM

.....

Tembusan:

- Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pencabutan Kegiatan Usaha
 oleh PDPPM atau PDKPM**

KOP SURAT PDPPM ATAU PDKPM

Nomor :/20..... , 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Sanksi Administratif Pencabutan Kegiatan Usaha

Yth.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 up. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 44
 Jakarta 12190

Sehubungan dengan pengenaan sanksi pencabutan kegiatan usaha kepada PT..... sesuai surat Keputusan No.....tanggal.....(copy surat terlampir) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. ... Tahun 2009 atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap*) No. tanggalyang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kab/Kota.....Provinsi....., yang menurut catatan kami perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas bea masuk mesin/peralatan dan/atau fasilitas impor bahan baku.

Mengingat perusahaan tersebut dikenakan sanksi Pencabutan Kegiatan Usaha sehingga perlu tindak lanjut BKPM untuk merekomendasikan pengembalian Fasilitas Penanaman Modal yang terhutang.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*) coret salah satu

KEPALA PDPPM atau PDKPM

.....

Tembusan:

- Tembusan disesuaikan dengan uraian tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XXVI
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 13 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Bentuk Surat Pemberitahuan Pengembalian Fasilitas Impor Mesin/
 Peralatan Terhutang**



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor :/20..... , 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : --
 Perihal : Pengembalian fasilitas impor mesin/peralatan terhutang

Yth.

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Di-

Jakarta

Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM No. tanggal tentang Pencabutan Kegiatan Usaha PT. atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap No. tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kab/Kota.....Provinsi....., mengingat adanya Pencabutan Kegiatan Usaha tersebut perlu ditindak lanjuti dengan pengembalian fasilitas impor mesin/peralatan terhutang oleh PT. sesuai Surat Persetujuan Pabean No. tanggal (copy terlampir) kepada Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
 Penanaman Modal**

.....

Tembusan:

- Tembusan disesuaikan dengan uraian tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

GITA WIRJAWAN